

## **RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA UNTUK MEWUJUDKAN *ULTIMUM REMEDIUM* PADA SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA**

**LAURENSIUS ARLIMAN S**

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti  
laurensiusarliman@gmail.com

**Abstract:** *This study examines Restorative Justice as a manifestation of human rights within the framework of ultimum remedium in the Indonesian criminal justice system. The restorative approach is understood as a paradigm that places victim recovery, offender accountability, and community participation at the core of criminal case resolution. This orientation differs from the retributive model, which primarily emphasizes punishment and retaliation. The human rights framework provides a normative foundation that every individual is entitled to dignified and proportional treatment, as well as access to substantive justice. The principle of ultimum remedium reinforces the idea that criminal law, particularly imprisonment, must be used as a last resort after other alternative mechanisms have been considered. Legal reform through the new Criminal Code reflects a more humane and responsive policy direction toward societal needs. The integration of Restorative Justice into the criminal justice system is expected to achieve a balanced protection of public interests, victim restoration, and the fair social reintegration of offenders.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Human Rights, Ultimum Remedium.*

**Abstrak:** Penelitian ini membahas *Restorative Justice* sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kerangka ultimum remedium pada sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan restoratif dipahami sebagai paradigma yang menempatkan pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta partisipasi masyarakat sebagai inti penyelesaian perkara pidana. Orientasi ini berbeda dari model retributif yang menitikberatkan pada pembalasan dan pemidanaan semata. Kerangka hak asasi manusia memberikan dasar normatif bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang bermartabat, proporsional, serta akses terhadap keadilan yang substantif. Asas *ultimum remedium* memperkuat gagasan bahwa hukum pidana, khususnya pidana penjara, harus digunakan sebagai sarana terakhir setelah alternatif penyelesaian lain dipertimbangkan. Pembaruan hukum melalui KUHP terbaru menunjukkan arah kebijakan yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Integrasi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara perlindungan kepentingan umum, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial pelaku secara berkeadilan.

**Kata Kunci:** Restorative Justice, Hak Asasi Manusia, Ultimum Remedium.

### **A. Pendahuluan**

*Restorative Justice* sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana semakin memperoleh perhatian serius dalam perkembangan hukum pidana Indonesia (Abidin, 2022). Sistem peradilan pidana yang selama ini berorientasi pada pembalasan dan penghukuman sering kali belum sepenuhnya menjawab kebutuhan korban, pelaku, maupun masyarakat. Paradigma retributif yang dominan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih menitikberatkan pada penjatuhan sanksi sebagai konsekuensi pelanggaran norma. Orientasi tersebut menempatkan negara sebagai aktor utama yang dirugikan oleh tindak pidana. Kepentingan korban sering kali berada pada posisi marginal dalam proses peradilan.

KUHP Tahun 1946 yang merupakan warisan kolonial Belanda dibangun atas dasar pemikiran klasik yang menekankan kepastian hukum dan legalitas formal. Rumusan delik disusun secara ketat dengan ancaman pidana sebagai instrumen utama penegakan hukum. Struktur pengaturan tersebut mencerminkan pandangan bahwa pidana penjara adalah sarana utama untuk menegakkan ketertiban sosial. Hak-hak korban belum menjadi perhatian utama dalam konstruksi norma pidana klasik (Rif & Isnawati, 2024). Prinsip *ultimum remedium* belum dirumuskan secara eksplisit sebagai kebijakan pembatasan penggunaan hukum pidana.

Hak asasi manusia berkembang pesat setelah Indonesia merdeka dan mengalami penguatan melalui konstitusi serta peraturan perundang-undangan nasional. Pengakuan terhadap martabat manusia menuntut perubahan cara pandang terhadap pelaku dan korban tindak pidana. Sistem pemidanaan yang semata-mata represif dinilai kurang sejalan dengan penghormatan terhadap hak atas keadilan, pemulihan, dan rehabilitasi (Tambir, 2019). Pendekatan restoratif muncul sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan hak asasi yang lebih komprehensif. Gagasan ini menekankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial.

Perkembangan hukum pidana nasional mencapai momentum penting melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kodifikasi baru tersebut membawa semangat pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Tujuan pemidanaan dirumuskan tidak lagi sekadar pembalasan, melainkan juga pencegahan, pemulihan, dan rehabilitasi. Rumusan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari retributif menuju korektif dan restoratif. Prinsip keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat menjadi titik tekan kebijakan hukum pidana nasional.

*Restorative Justice* memperoleh legitimasi normatif melalui pengakuan terhadap penyelesaian perkara di luar pemidanaan formal (Sullivan, 2006). Mekanisme penyelesaian berbasis perdamaian dan pemulihan kerugian korban semakin diakui sebagai bagian dari sistem peradilan pidana modern. Kebijakan tersebut mencerminkan penerapan prinsip *ultimum remedium* yang menempatkan pidana sebagai upaya terakhir. Penggunaan sanksi pidana dipandang perlu dibatasi agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Perspektif ini sejalan dengan perlindungan hak atas kebebasan dan martabat manusia.

Konsep *ultimum remedium* menegaskan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan secara berlebihan (Ali, 2015). Pidana penjara yang dijatuhkan tanpa mempertimbangkan alternatif penyelesaian sering kali menimbulkan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Kondisi tersebut berimplikasi pada pelanggaran hak narapidana serta menurunkan efektivitas pembinaan. *Restorative Justice* menawarkan solusi dengan mendorong penyelesaian yang lebih proporsional dan humanis. Pendekatan tersebut mengedepankan tanggung jawab moral pelaku tanpa harus selalu memenjarakan. Hak korban atas pemulihan merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin negara. Sistem peradilan pidana yang berorientasi pada negara semata tidak selalu memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh restitusi dan rekonsiliasi (Azisa, 2015). *Restorative Justice* membuka ruang partisipasi korban secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Dialog antara pelaku dan korban memungkinkan tercapainya kesepakatan yang adil dan bermartabat. Pengakuan terhadap hak korban memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana.

Reformasi KUHP 2023 menunjukkan komitmen negara untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai Pancasila dan prinsip kemanusiaan. Perumusan tujuan pemidanaan yang menekankan pemulihan kerugian korban merupakan indikator kuat perubahan orientasi. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa hukum pidana tidak lagi diposisikan sebagai alat pembalasan semata. *Restorative Justice* menjadi instrumen untuk

mengaktualisasikan nilai keadilan sosial. Kebijakan tersebut sekaligus mempertegas posisi *ultimum remedium* sebagai prinsip pembatas. Praktik penegakan hukum masih menunjukkan dominasi pendekatan represif pada berbagai jenis tindak pidana. Penyelesaian melalui mediasi penal atau diversifikasi belum sepenuhnya dioptimalkan. Tantangan muncul pada aspek pemahaman aparat penegak hukum serta budaya hukum masyarakat. *Restorative Justice* membutuhkan dukungan regulasi, kelembagaan, dan paradigma yang konsisten. Harmonisasi antara KUHP 1946 dan KUHP 2023 menjadi penting untuk memastikan transisi kebijakan berjalan efektif.

Urgensi penelitian mengenai *Restorative Justice* sebagai perwujudan hak asasi manusia terletak pada kebutuhan pembaruan sistem peradilan pidana yang lebih humanis. Perbandingan antara paradigma KUHP 1946 dan KUHP 2023 menunjukkan adanya evolusi pemikiran hukum pidana nasional. Transformasi tersebut menuntut analisis mendalam mengenai implementasi prinsip *ultimum remedium* dalam praktik. Jaminan perlindungan hak asasi manusia harus menjadi orientasi utama kebijakan pidana. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi penguatan sistem peradilan pidana Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Robo, 2024). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pendekatan konseptual yang mengkaji teori *restorative justice* serta prinsip *ultimum remedium*, dan pendekatan filosofis yang menelaah relasinya dengan hak asasi manusia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan sistem penelusuran dokumen secara sistematis. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode penafsiran gramatikal dan sistematis guna menemukan argumentasi hukum yang koheren terkait kedudukan *restorative justice* sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kerangka *ultimum remedium*.

## C. Hasil dan Pembahasan

*Restorative Justice* berkembang sebagai pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menempatkan pemulihan sebagai orientasi utama penyelesaian perkara. Konsep ini menggeser paradigma pembalasan menuju penyelesaian yang menekankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan kerugian korban (Rif & Isnawati, 2024). Pemikiran tersebut bertolak dari kritik terhadap sistem retributif yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan substantif. Literatur yang dilampirkan menegaskan bahwa pendekatan restoratif membuka ruang partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Gagasan ini sekaligus memperkuat dimensi kemanusiaan dalam hukum pidana nasional.

Hak asasi manusia menjadi fondasi normatif yang menguatkan urgensi penerapan *Restorative Justice* di Indonesia. Prinsip penghormatan terhadap martabat manusia menghendaki perlakuan yang proporsional terhadap pelaku tanpa mengabaikan hak korban (Susani Triwahyuningsih, 2018). Perspektif ini memandang tindak pidana bukan semata pelanggaran terhadap negara, melainkan juga terhadap individu dan relasi sosial. Penekanan pada pemulihan korban tercermin sebagai bentuk perlindungan hak untuk

mendapatkan keadilan dan rehabilitasi. Orientasi tersebut memperlihatkan korelasi erat antara *Restorative Justice* dan nilai-nilai hak asasi manusia.

*Ultimum remedium* menempatkan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam penyelesaian konflik. Asas ini mengandung makna bahwa penggunaan pidana harus dipertimbangkan secara hati-hati dan proporsional. Sistem yang terlalu represif berpotensi melahirkan *overcriminalization* dan *overcapacity* lembaga pemasyarakatan. Pendekatan restoratif menghadirkan alternatif yang selaras dengan prinsip *ultimum remedium* karena mengutamakan penyelesaian di luar proses pidana formal (K. Y. Prayitno, 2012). Karakter tersebut menunjukkan bahwa *Restorative Justice* bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan manifestasi asas fundamental hukum pidana modern. Sistem peradilan pidana Indonesia selama ini lebih menonjolkan pendekatan retributif. Proses penyidikan hingga pidana berorientasi pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan sanksi. Kritik terhadap pendekatan tersebut muncul karena seringkali mengabaikan kebutuhan korban dan proses reintegrasi pelaku. Penyelesaian berbasis dialog mampu meminimalkan dampak sosial negatif dari proses peradilan formal. Perubahan paradigma menjadi hal penting, agar hukum pidana lebih humanis dan responsif.

Kerangka hak asasi manusia memberikan legitimasi kuat bagi penyelesaian perkara secara restoratif (Arminanto, 2013). Hak atas keadilan, hak untuk didengar, dan hak atas pemulihan menjadi elemen penting dalam pendekatan ini. Mekanisme musyawarah antara pelaku dan korban memungkinkan tercapainya kesepakatan yang adil dan bermartabat. Model tersebut sejalan dengan prinsip *due process of law* yang menghargai partisipasi para pihak. Dimensi ini memperlihatkan bahwa *Restorative Justice* merupakan perwujudan konkret penghormatan terhadap hak asasi manusia.

KUHP lama yang bersumber dari peraturan tahun 1946 mencerminkan warisan kolonial yang berorientasi pada pembalasan. Rumusan tindak pidana lebih menekankan pada perlindungan kepentingan negara. Ruang penyelesaian alternatif relatif terbatas dalam konstruksi normatifnya. Dinamika masyarakat modern menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan berorientasi pada pemulihan. Perubahan paradigma hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan dengan nilai kemanusiaan kontemporer. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menghadirkan pembaruan signifikan dalam sistem pidana. Pembaruan tersebut mencerminkan pengakuan terhadap prinsip keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku. Semangat dekolonisasi hukum pidana tampak melalui penekanan pada tujuan pidana yang tidak semata-mata represif. Literatur yang dilampirkan menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana modern perlu mengintegrasikan pendekatan restoratif sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana. Perkembangan ini membuka peluang institusionalisasi *Restorative Justice* secara lebih sistematis (Apong Herlina, 2003).

Praktik *Restorative Justice* di Indonesia telah berkembang melalui kebijakan internal aparat penegak hukum. Kepolisian dan kejaksaan mulai menerapkan mekanisme penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Implementasi tersebut menunjukkan respons terhadap kebutuhan masyarakat akan penyelesaian yang cepat dan adil. Data dan analisis dalam bahan yang dilampirkan memperlihatkan efektivitas pendekatan ini dalam mengurangi beban perkara. Fenomena tersebut menguatkan argumentasi bahwa *Restorative Justice* relevan dalam konteks nasional. Aspek perlindungan korban menjadi hal utama dalam pendekatan restoratif. Korban memperoleh kesempatan untuk menyampaikan perasaan, kerugian, dan harapan secara langsung. Proses dialog memungkinkan pemulihan emosional yang tidak selalu tercapai melalui putusan pengadilan. Hak korban untuk mendapatkan restitusi juga lebih terakomodasi dalam kesepakatan restoratif. Perspektif ini menempatkan korban sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek pembuktian. Reintegrasi sosial pelaku merupakan tujuan penting yang

selaras dengan prinsip hak asasi manusia. Stigmatisasi akibat pemidanaan seringkali menghambat proses kembali ke masyarakat. Pendekatan restoratif mendorong pelaku bertanggung jawab tanpa harus mengalami eksklusi sosial berkepanjangan (Abidin, 2022). Kesempatan memperbaiki kesalahan menjadi bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai tersebut menunjukkan keseimbangan antara akuntabilitas dan kemanusiaan.

Keadilan restoratif juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam penyelesaian konflik. Masyarakat dilibatkan sebagai mediator atau fasilitator dialog. Proses ini mencerminkan budaya musyawarah yang telah lama dikenal dalam tradisi hukum Indonesia. Literatur yang dilampirkan menyoroti relevansi nilai lokal dalam pengembangan *Restorative Justice*. Integrasi nilai adat dan prinsip modern memperkaya sistem peradilan pidana nasional (Danil, 2012). Asas *ultimum remedium* mendorong pembatasan penggunaan pidana penjara. Kepadatan lembaga pemasyarakatan menjadi masalah serius dalam praktik peradilan pidana. Penyelesaian restoratif membantu mengurangi angka pemenjaraan terutama untuk tindak pidana ringan. Kebijakan ini mendukung efisiensi sistem sekaligus menjaga proporsionalitas sanksi. Rasionalitas tersebut sejalan dengan tujuan reformasi hukum pidana.

Penerapan *Restorative Justice* tetap memerlukan batasan normatif yang jelas. Tidak semua jenis tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Pertimbangan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat harus diperhatikan. Literatur menekankan pentingnya pedoman yang konsisten agar tidak terjadi disparitas penerapan. Standarisasi prosedur menjadi kunci keberhasilan implementasi. Kepastian hukum menjadi tantangan dalam praktik keadilan restoratif. Sistem formal seringkali menuntut prosedur yang rigid dan terstruktur. Pendekatan dialogis membutuhkan fleksibilitas namun tetap harus berada dalam koridor hukum. Harmonisasi antara aturan normatif dan kebijakan teknis menjadi kebutuhan mendesak. Sinergi ini memastikan bahwa *Restorative Justice* tidak bertentangan dengan prinsip legalitas.

Berpijak pada filosofis hukum pidana Indonesia mengakui keseimbangan antara keadilan dan kemanfaatan. *Restorative Justice* mencerminkan orientasi tersebut melalui penyelesaian yang memberi manfaat langsung bagi para pihak. Pemulihan relasi sosial menjadi tujuan yang lebih luas daripada sekadar penghukuman. Perspektif ini menempatkan hukum sebagai sarana rekonsiliasi sosial. Nilai tersebut sejalan dengan cita hukum nasional yang berlandaskan Pancasila (Sobarnapraja, 2020). Kebijakan legislasi baru memberikan ruang penguatan pendekatan restoratif. Reformasi hukum pidana nasional membuka peluang integrasi prinsip-prinsip HAM secara eksplisit. Orientasi pemidanaan dalam KUHP baru menekankan pembinaan dan reintegrasi sosial. Literatur yang dilampirkan menegaskan bahwa arah kebijakan ini konsisten dengan tren global reformasi peradilan pidana. Perubahan ini menunjukkan komitmen negara terhadap sistem yang lebih humanis. Efektivitas *Restorative Justice* bergantung pada kapasitas aparat penegak hukum. Pelatihan dan pemahaman konseptual menjadi prasyarat utama keberhasilan implementasi. Koordinasi antar lembaga diperlukan agar mekanisme restoratif berjalan optimal. Dukungan regulasi yang jelas memperkuat legitimasi praktik tersebut. Sinergi kelembagaan menjadi fondasi keberlanjutan kebijakan ini.

Hak asasi manusia memberikan landasan etik yang kuat bagi penerapan *ultimum remedium*. Penggunaan pidana sebagai upaya terakhir mencerminkan penghormatan terhadap kebebasan individu. *Restorative Justice* menghadirkan alternatif yang lebih proporsional dan berorientasi pemulihan (K. P. Prayitno, 2012). Keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak individu menjadi tujuan utama sistem peradilan pidana modern. Orientasi ini memperlihatkan konsistensi antara teori dan praktik hukum pidana nasional. Perubahan sistem peradilan pidana Indonesia menuntut pendekatan yang adaptif terhadap dinamika sosial. *Restorative Justice* menjawab kebutuhan tersebut melalui

penyelesaian yang partisipatif dan dialogis. Prinsip hak asasi manusia dan ultimum remedium saling memperkuat dalam kerangka ini. Integrasi keduanya membentuk paradigma baru yang lebih humanis dan progresif. Perkembangan tersebut menunjukkan arah pembaruan hukum pidana yang berkeadilan dan bermartabat.

#### D. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Restorative Justice merepresentasikan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan. Konsep ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai subjek aktif dalam penyelesaian perkara sehingga keadilan tidak semata dimaknai sebagai penghukuman, melainkan sebagai proses pemulihan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Kerangka hak asasi manusia memberikan legitimasi normatif terhadap pendekatan ini, terutama terkait penghormatan terhadap martabat manusia, hak korban atas pemulihan, serta hak pelaku atas perlakuan yang proporsional. Asas ultimum remedium semakin menegaskan bahwa pidana penjara harus menjadi upaya terakhir. Integrasi *Restorative Justice* dalam pembaruan KUHP menunjukkan komitmen negara membangun sistem peradilan pidana yang adil, berimbang, dan berkeadaban...

#### Daftar Pustaka

- Abidin, Z. (2022). *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Apong Herlina. (2003). Restorative Justice. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(4).
- Arminanto, S. (2013). Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia. In *Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Azisa, N. (2015). *Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Kejahatan Sebagai Implementasi Prinsip Keadilan*. Universitas Hasanudin.
- Danil, E. (2012). Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 9(3).
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concret). *Jurnal Dinamika Hukum*, 6(3).
- Prayitno, K. Y. (2012). Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concerto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(1).
- Rif, M., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan , Problematika , dan Penerapan yang Seyogianya. *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Robo, D. R. P. dan B. D. (2024). Relevansi Filsafat Ilmu Hukum dalam Pembentukan Metode Penelitian Hukum (Suatu Tinjauan Terhadap Pengaruh Konsep Filosofis Dalam Pengembangan Penelitian Hukum Kontemporer). *Khairun Law Journal*, 8(1), 17–29. <https://doi.org/10.33387/klj.v8i1.8906>
- Sobarnapraja, A. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(1), 13. <https://doi.org/10.35879/jik.v14i1.206>
- Sullivan, D. & L. T. (2006). *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*. Routledge Taylor & Francis Group.
- Susani Triwahyuningsih. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia. *Jurnal Hukum: Legal Standing*, 2(2), 113–121. <https://doi.org/10.24269/ls.v2i2.1242>
- Tambir, I. M. (2019). Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(4).